**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF USAHA PERTAMINI TANPA IZIN USAHA DI KOTA SURABAYA**

**Siti Allafa Qori’atul Muzayyanah**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

sitimuzayyanah16040704008@mhs.unesa.ac.id

**Mahendra Wardhana**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

mahendrawardhana@unesa.ac.id

**Abstrak**

Bisnis Pertamini saat ini cukup menjamur di masyarakat wilayah perkotaan. Keberadaan Pertamini di Kota Surabaya telah banyak dijumpai, Pertamini ini berbentuk seperti pom bensin milik Pertamina pada umumnya hanya saja lebih kecil dan memiliki tabung box serta banyak dijumpai di pinggir jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 53 ditegaskan bahwa dilarang untuk memperjual belikan bahan bakar minyak tanpa izin usaha. Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian menyebutkan setiap usaha dagang harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pembinaan dan pengawasan bagi para pemilik usaha Pertamini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya. Pelanggaran tersebut dapat diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum administratif usaha pertamini tanpa izin usaha di Kota Surabaya dan mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum administratif usaha pertamini tanpa izin usaha di Kota Surabaya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Teknik analisis data penelitian adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum administratif usaha pertamini tanpa izin usaha di Kota Surabaya masih belum berjalan dengan baik. Faktor yang menghambat penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukumnya, penegak hukumnya, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Saran dari penelitian ini untuk pemerintah agar dapat melakukan penegakan hukum berjalan sesuai dengan perundang-undangan serta untuk pemilik usaha Pertamini agar segara melakukan proses mendapatkan izin pada usaha Pertamini tersebut.

**Kata Kunci:** penegakan hukum, sanksi administratif, pertamini.

**Abstract**

The Pertamini business is currently quite mushrooming in urban communities. The existence of Pertamini in the city of Surabaya has been widely found. This Pertamini is shaped like a Pertamina gas station in general, only smaller and has a tube box and is often found on the roadside. Article 53 of Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Gas states that it is prohibited to trade and sell fuel oil without a business license. According to the Regional Regulation of the City of Surabaya No. 1/2010 concerning Business Conduct in the Trade and Industry Sector, it is stated that every trading business must have a Trading Business License (SIUP). Guidance and supervision for the owners of the first-line businesses are the responsibility of the government, in this case the Surabaya City Industry and Trade Office. Such violations can be given administrative sanctions in accordance with statutory provisions. This study aims to determine the administrative law enforcement of first business without a business license in the city of Surabaya and to determine the inhibiting factors that affect the administrative law enforcement of first business without a business license in the city of Surabaya. This research is included in empirical legal research (juridical sociology) by collecting data through interviews. The research data analysis technique is qualitative data analysis. The results showed that the administrative law enforcement of the first business without a business license in the city of Surabaya is still not going well. Factors that hinder law enforcement are influenced by legal factors, law enforcers, facilities, society, and culture. Suggestions from this research are for the government to be able to enforce the law according to the laws and for the Pertamini business owners to immediately carry out the process of obtaining a permit for the Pertamini business.

**Keywords:** law enforcement, administrative sanctions, pertamini.

**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah dan juga sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Manusia hidup bergantung pada sumber daya alam terlebih lagi sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti sumber daya minyak dan gas bumi (Furusine 2011). Penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang telah diatur dalam undang-undang yang berasaskan ekonomi keterpaduan, kerakyatan, manfaat, keseimbangan, keadilan, pemerataan, kemakmuran bersama, keselamatan dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan hal tersebut tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Indonesia kemudian mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi selanjutnya disebut UU Migas. Terkait penegasan dalam “penguasaan oleh negara” dan “penggunaannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” terhadap sumber daya alam dan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Seiring berjalannya perkembangan peradaban manusia dari jaman demi jaman sistem jual beli semakin berkembang dari bentuknya yang sangat sederhana menjadi modern. Salah satunya adalah jual beli Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disebut BBM) yaitu usaha Pertamini yang muncul ditengah masyarakat di sebagian wilayah Indonesia. Usaha Pertamini sebenarnya sama dengan kios BBM eceran biasanya, hanya saja dengan tampilan yang menyerupai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (selanjutnya disebut SPBU) resmi milik Pertamina dan alat yang digunakannya juga lebih canggih daripada penjual BBM eceran pada umumnya.

Penjualan BBM eceran pada dasarnya tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 53 UU Migas. Keberadaan Pertamini di Surabaya telah banyak dijumpai, bahkan masing-masing dari Pertamini juga tidak terlalu jauh. Meski dirasa membantu masyarakat, tetapi keberadaannya diragukan karena dianggap ilegal sebab tidak memilik izin usaha. Melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Di Bidang Perdagangan dan Perindustrian (selanjutnya disebut Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2010) Pasal 5 ayat (1) bahwa : “Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan”.

Walaupun telah terdapat larangan dalam penjualan BBM dengan tanpa izin, ternyata masih terdapat oknum nakal yang mencari keuntungan melalui penjualan BBM secara ilegal tersebut yakni Pertamini. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomo 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur (selanjutnya disebut Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015) telah menjelaskan tentang syarat dan ketentuan untuk menjadi penyalur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyalur ini disebut dengan Sub Penyalur. Pengertian dari Sub Penyalur BBM juga telah dituangkan pada Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015) pada Pasal 1 angka 7 bahwa: “Sub Penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini yang dimana wilayah operasinya berada”.

 Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya jumlah pertamini dari bulan Januari 2018-Januari 2020 mencapai 360 unit. Hal tersebut pencapaian angka yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur. Pasal 6 Peraturan BPH Migas No 06 tahun 2015 telah menyebutkan syarat dan ketentuan untuk menjadi sub penyalur, diantaranya adalah diperuntukkan untuk daerah tertentu saja, daerah yang jarang ditemui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan lain-lain. Sedangkan, di Kota Surabaya sendiri merupakan ibukota Jawa Timur yang notabene banyak ditemui SPBU yang artinya tidak diperlukan lagi Pertamini.

Usaha Pertamini hampir sebagian besar belum memenuhi ketentuan perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang harus dimiliki oleh setiap orang yang memiliki usaha, karena jika tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan, maka pengusaha tersebut tidak boleh berdagang. Maka, praktik usaha yang dilakukan Pertamini secara demikian dapat diduga merupakan pratik usaha yang ilegal.

Pertamina menyatakan bahwa penjualan BBM pada usaha Pertamini tersebut dinilai ilegal karena tidak memiliki izin usaha, penjualan BBM semacam itu diduga melanggar sejumlah aturan baku yang disyaratkan Pertamina. Selama ini pihak Pertamina juga tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti terkait usaha Pertamini. Namun, pihak Pertamina terus melakukan koordinasi dengan pemerintah agar penjualan BBM melalui Pertamini tidak dibiarkan begitu saja.

Pertamina menilai perlu keterlibatan aparat penegak hukum dan pemerintah untuk menertibakan maraknya penjual BBM eceran yakni usaha Pertamini, pasalnya pihak Pertamina tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan. Pihaknya pun menyebutkan, pembinaan bagi para pemilik usaha Pertamini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari masing-masing daerah. Mengingat semakin banyaknya bisnis pertamini yang tidak memiliki izin usaha. Maka, diperlukan penegakan hukum secara administratif dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dalam memperhatikan bisnis Pertamini yang tidak memliki izin usaha didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas peneliti ingin meneliti tentang permasalahan bagaimana penegakan hukum administratif usaha pertamini tanpa izin usaha di Kota Surabaya dan apa faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum administratif usaha pertamini tanpa izin usaha di Kota Surabaya.

**METODE**

Metode merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah adalah pemerikasaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian (Soerjono 1986).

 Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.(Soerjono 1986). Metode penelitian hukum empirirs ini dapat diambil dari fakta-fakta yang ada ditengah masyarakat, bahadan hukum atau badan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian yuridis sosiologis(Asikin 2012).

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang berbasis pada ilmu hukum perundang-undangan (normatif), namun dalam penelitian ini tidak mengkaji mengenai sistem norma di dalam aturan akan tetapi mengamati suatu keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada (Asikin 2012).

Penelitian yuridis sosiologis ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis (Herdiansyah 2010)

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tahapan wawancara dengan informan. Teknik ini digunakan untuk mengetahui keadaaan seseorang atau daerah sekitar dan penunjang yang sangat darurat dalam suatu penelitian. Jika tanpa melakukan wawancara, peneliti akan kehilangan sumber informasi yang valid dari informan penelitian. Suatu wawancara dimaksudkan dalam percakapan yang tertentu, yang didalamnya memerlukan objek dari wawancara tersebut, maka peneliti menggunakan wawancara dengan pengembangan pertanyaan.

Analisis data merupakan kegiatan dalam memaparkan data sehingga, dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hasil wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Teknik analisis data ini digunakan dengan cara menyajikan hasil wawancara dan melakukan analisis serta menarik kesimpulan terhadap informasi yang telah di dapatkan. Diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuuan pada tema dan ide (Moleong 2006).

 Teknik validitas data menggunakan metode triangulasi, yakni suatu cara untuk mendapatkan data-data yang absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Peneliti berusaha mendapatkan data yang valid oleh sebab itu, dalam pengumpulan data peneliti perlu mengandalkan validitas data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat) (Bachri 2010). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yang berarti membandingkan atau mencek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Penegakan Hukum Administratif Usaha Pertamini Tanpa Izin Usaha Di Kota Surabaya**

Penegakan hukum administratif yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya karena didasari berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berawal dari banyaknya pelanggaran usaha pertamini tanpa memiliki izin usaha menjadi konsekuensi dari suatu peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan) atau, kewajiban (Setiadi 2018). Usaha pertamini ini tercatat sebagai pelaku usaha kecil menengah (UKM), sehingga datanya secara otomatis masuk ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya kemudian memberikan adanya ancaman berupa sanksi administratif terkait pelanggaran usaha pertamini tanpa memiliki izin usaha. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya memberikan sanksi administratif berupa peringatan yakni sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian pada Pasal 60 ayat (2). Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Disperdagin memberikan sanksi berupa peringatan/teguran lisan yaitu jenis sanksi administratif yang paling ringan serta merupakan tahapan awal sebelum menuju ke tahapan sanksi administratif yang lebih berat (Setiadi 2018). Peringatan ini dalam bentuk teguran lisan yang dilakukan oleh Disperdagin kepada pemilik usaha pertamini yang tidak memiliki izin usaha.

 Peringatan berupa teguran lisan tersebut masih dalam tindakan pembinaan sosialisasi terkait Perda Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian terhadap pemilik usaha pertamini yang tidak memiliki izin usaha. Tindakan tersebut dilakukan berupa sosialisasi dan juga langsung melakukan pengecekan ke lapangan, dalam pegecekan ke lapangan Disperdagin dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya atau biasa disebut Satpol PP Kota Surabaya sebagai pihak penegak hukum. Sosialisasi tersebut diantaranya pentingnya izin usaha untuk penjualan BBM dalam bentuk yang legal (sah). Pembinaan sosialisasi oleh Disperdagin kepada pemilik usaha pertamini ini dilakukan agar pemilik usaha pertamini menjadi sadar hukum bahwa usaha yang dilakukan tersebut ilegal, karena tidak memiliki surat izin secara sah untuk memperjual belikan BBM secara eceran melalui tabung *box* yang banyak ditemui di pinggir jalan. Hal tersebut bisa terjadi karena pendirian usaha pertamini yang banyak dilakukan secara pribadi dan kurang sadar akan hukum yang berlaku. Dalam hal ini pembinaan sosialisasi kepada pemilik usaha Pertamini merupakan bentuk dari sanksi administratif yakni peringatan (lisan) sesuai dengan Perda Kota Surabaya No. 01 Tahun 2010 pada Pasal 60 ayat (2) ada beberapa diantaranya yang dilakukan oleh Disperdagin.

Pertama, memberitahukan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang memperjual belikan BBM secara legal yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bkar Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur, Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Permen ESDM No. 0007 Tahun 2005) dan undang-undang lainnya yang terkait dengan BBM. Hal tersebut dilakukan agar dalam menafsirkan peraturan tersebut menghindari adanya kesalah pahaman di kemudian hari sehingga tidak menimbulkan kejadian yang fatal.

 Kedua, pembinaan ke beberapa kecamatan di Kota Surabaya salah satunya adalah Kecamatan Sambikerep antara lain kepada pemilik usaha Pertamini terkait dengan administrasi atau pembuatan surat izin usaha dalam memperjual belikan BBM secara legal atau sah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, usaha Pertamini tersebut termasuk dalam kategori kegiatan usaha hilir/niaga, yang telah ditentukan bahwasanya yang dapat melakukan usaha tersebut hanyalah pelaku usaha yang dimiliki oleh badan hukum hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Tetapi dalam praktiknya, pemilik usaha Pertamini tersebut tidak memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha hilir tersebut, selain itu usaha Pertamini tersebut dimiliki oleh orang perseorangan bukanlah badan usaha yang berbadan hukum (Adrian 2011). Disamping itu, dalam melakukan kegiatan usaha hilir tersebut haruslah dilakukan oleh sebuah badan usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin usaha yang sah, dengan demikian dapat diartikan bahwa pemilik usaha Pertamini tersebut adalah ilegal.

Pelaku usaha Pertamini yang masuk ke dalam kategori kegiatan usaha hilir harus memiliki izin usaha. Izin usaha yang dimaksud dalam hal ini adalah izin usaha kepada badan usaha yang berbadan hukum untuk melaksanakan kegiatan usaha hilir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Riyasti and Subawa n.d.). Surat izin yang dimaksud adalah surat izin suatu kegiatan usaha yakni Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Sejauh ini, surat izin yang telah masuk ke dinas adalah usaha pertamini yang mendaftarkan sebagai pelaku usaha kecil menengah sehingga hal tersebut rawan untuk dilakukannya pemalsuan yang menyebabkan usaha pertamini yang ilegal. Pembinaan tersebut bertujuan untuk menghindari usaha pertamini yang tanpa memiliki surat izin usaha atau ilegal dari pemilik usaha pertamini.

 Ketiga, penjelasan mekanisme untuk mendapatkaan izin yang sah dalam membangun kegiatan usaha hilir yakni memperjual belikan BBM. Menurut Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Permen ESDM No. 0007 Tahun 2005) telah mengatur mengenai tata cara pelaku usaha untuk bisa melakukan kegiatan usaha hilir, terdapat pada Pasal 4 Permen ESDM No. 0007 Tahun 2005 menjelaskan bahwa badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha hilir (memperjual belikan BBM) tersebut wajib mengajukan permohonan kepada Menteri (dalam hal ini yang dimaksud adalah Menteri ESDM) serta dilengkapi dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis melalui Direktur Jenderal (selaku pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan usaha hilir). Selanjutnya permohonan tersebut juga disertai dengan surat tembusan izin usaha BBM kepada Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

 Pemerintah dalam menangani penjualan BBM secara eceran yakni Pertamini, melalui BPH Migas dengan memberikan peluang dalam melakukan usaha tersebut kepada pemilik usaha Pertamini agar memiliki usaha yang sah atau legal dalam melakukan penjualan BBM. Pada Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur. Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 secara eksplisit menyebutkan bahwa untuk penyalur diberikan izin pada daerah yang belum ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau biasa disebut pom bensin dan hanya beroperasi di daerah tertentu saja. Hal tersebut dilatar belakangi oleh tidak adanya pelaku usaha yang mau melakukan kegiatan usaha hilir tersebut dikarenakan tingginya modal yang diperlukan.

 Sub Penyalur yang telah mendapatkan izin dalam melakukan kegiatan usaha menjual BBM tersebut diwajibkan menggunakan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Disperdagin terkait harga jual eceran BBM, tidak seperti penjual BBM pada umumnya yang menjual dengan harga yang sangat tinggi. Menjadi sub penyalur yang sah juga bergantung pada keputusan Pemerintah Daerah, karena dalam hal ini Pemerintah Daerah juga memiliki wewenang untuk menunjuk pihak yang diperbolehkan menjadi penyalur di daerahnya jadi tidak sembarangan. Terkait penunjukan yang diperbolehkan menjadi penyalur yang sah juga harus memenuhi syarat kualifikasi teknis, keamanan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 Pasal 6 menyebutkan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha penjualan BBM yaitu:

1. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa usaha dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa;
2. Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memiliki izin lokasi dari Pemerintah Daerah Setempat untuk di bangun fasilitas Sub Penyalur;
7. Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur seacara umum berjarak m inimal 5 (lima) km dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) km dari Penyalur berupa Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat di pertanggungjawabkan.
8. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat.

Berdasarkan pemaparan Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 tersebut, telah memberikan kesempatan bagi para pemilik usaha Pertamini dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut menjadi legal atau sah dengan menjadi sub penyalur BBM (SETIAWAN and NIM n.d.). Adapun beberapa persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut diantaranya, memiliki kegiatan usaha dagang yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BumDes), telah memenuhi standar kesehatan, standar keselamatan kerja dan standar lingkungan (K3L), telah memiliki saran dan fasilitas dalam melakukan kegiatan usaha, telah memiliki izin lokasi dari Pemerintah Daerah, lokasi kegiatan usaha tersebut haruslah berjarak 5km dari APMS atau 10 km dari SPBU. Syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut merupakan salah satu jalan keluar atau suatu solusi bagi pemilik usaha Pertamini supaya kegiatan usahanya tersebut menjadi legal atau sah secara hukum, serta telah memenuhi persyaratan dalam melakukan kegiatan usaha hilir BBM.

Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 tersebut dibuat dalam rangka untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan di seluruh wiklayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan adanya peraturan tersebut maka dalam hal ini pemerintah tetap mendukung usaha yang dimiliki masyarakat, namun tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kurniansyah and Hakim 2018). Tetapi, kenyataan di lapangan terdapat banyak peramasalahan seperti pemilik usaha Pertamini yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang terlah ditentukan oleh BPH Migas antara lain tidak mengantongi izin dari Pemerintah Daerah setempat dan tidak mengikuti prosedur yang telah ada sehingga banyak syarat dan ketentuan yang tidak terpenuhi.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pemilik usaha Pertamini di Kecamatan Semampir, beliau memberikan informasi bahwasanya ia telah membuka usaha Pertamini ini sejak akhir tahun 2018 dan untuk mendapatkan mesin atau tabung *box* Pertamini melalui penjual mesin Pertamini di Kota Surabaya lewat media internet. Beliau juga menuturkan bahwa untuk membeli tabung *box* dan peralatannya tersebut harus merogoh kocek seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan fasilitas 1 selang *nozzle* dan 1 tabung *box* penyimpanan berkapasitas 200 liter. Selain itu, pemilik usaha tersebut mengaku sudah mempunyai izin dari RT/RW, izin kelurahan serta izin dari SPBU Pertamina terdekat. Pemilik usaha Pertamini tersebut juga menjual BBM kepada konsumen dengan selisih harga mencapai Rp. 1.000,00 per liter dari harga yang terdapat di SPBU Pertamina. Untuk mendapatkan minyak yang akan dijual kembali tersebut, beliau membelinya di SPBU pada waktu malam hari, dan bisa mendapatkan BBM dengan jumlah yang banyak karena telah bekerja sama dengan oknum pegawai di SPBU Pertamina terdekat tersebut.

Usaha pertamini yang saat ini banyak ditemui di tengah masyarakat, dan beberapa diantaranya pemilik usaha Pertamini di Kota Surabaya mengaku bahwa mereka tidak membuat izin usaha kepada pemerintah daerah dengan melakukan usaha Pertamini tersebut, dengan alasan mereka tidak mengetahui dimanakah tempat untuk mendapatkan izin tersebut dan kurang mengetahui persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga mereka pemilik usaha Pertamini tersebut tetap tenang dalam memperjual belikan BBM.

Berdasarkan pemaparan informasi yang telah di dapatkan, bahwa usaha Pertamini tidak masuk kategori kegiatan usaha hilir/niaga berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku (Utoyo 2019). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah mengatur mengenai pengelolaan minyak di Indonesia, tetapi pemilik usaha Pertamini tidak menerapkan aturan yang telah berlaku sebagaimana mestinya. Walaupun pemilik usaha Pertamini melakukan penjualan BBM kepada konsumen akhir seperti halnya SPBU Pertamina maupun SPBU yang dimiliki oleh badan usaha swasta, pemilik usaha Pertamina yang menjual minyak eceran tersebut masuk ke dalam kegiatan usaha yang ilegal sehingga tidak diperbolehkan menjual BBM.

Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus tetap ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum akan menjadi kenyataan (Agustin 2020). Pada aspek kepastian hukum, kegiatan usaha hilir pada minyak dan gas bumi telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, serta untuk syarat dan ketentuan menjadi sub penyalur pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi juga telah dijelaskan pada Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015. Penegak hukum menjadi rambu dari penegakan suatu peraturan perundang-undangan tentang minyak dan gas bumi sehingga usaha Pertamini penjualan bahan bakar minyak tersebut memiliki izin agar dapat selalu diawasi akan aktifitas jual belinya. Mengingat usaha Pertamini kerap ditemukan di pinggir jalan yang masih belum jelas izin usahanya, maka pihak penegak hukum dapat melakukan tindakan untuk usaha Pertamini yang tidak memiliki izin usaha tersebut.

Sedangkan, pada aspek kemanfaatan, penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Dalam mewujudkan kegiatan usaha hilir yang baik sesuai dengan peraturan yang telah berlaku, hal tersebut dilakukan untuk mengharapkan suatu manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat bersama-sama memanfaatkan kegiatan usaha hilir tersebut untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi atau golongan. Jika usaha Pertamini tersebut belum memiliki izin usaha resmi dari pemerintah maka akan merugikan pemerintah juga masyarakat akan resah. Setiap jenis kegiatan yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi diwajibkan memiliki izin usaha yang resmi dari pemerintah, dan dalam izin yang telah diberikan haruslah memenuhi standar kualitas mutu dan keamanan dalam melakukan penjualan BBM tersebut kepada konsumen agar menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan (Pangesti 2018). Para pemilik usaha tersebut pastinya tidak dapat mempertanggung jawabkan pada standar kualitas mutu dan keamanan BBM yang dijual.

Masyarakat sangat berperan penting dalam pelaksanaan dan penegakan hukum terkait keadilan perlu diperhatikan (Soekanto and Abdullah 1980). Pada aspek keadilan, mengenai pelaksanaan atau penegakannya hukum itu harus adil. Dalam hal ini siapa yang tidak mematuhi atau melanggar aturan, maka dia juga akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penegak hukum dapat melakukan tindakan kepada pemilik usaha Pertamini yang tidak memiliki izin usaha, tetapi masih saja banyak usaha Pertamini yang belum memiliki izin usaha resmi dari pemerintah. Pada Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 telah dijelaskan terkait syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan kegiatan usaha hilir, artinya Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 telah memeberikan kesempatan kepada para pemilik usaha Pertamini agar memiliki usaha BBM yang sah atau legal serta memenuhi syarat-syarat dalam kegiatan usaha hilir tersebut.

 Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, penegakan hukum secara administratif pada usaha pertamini yang tidak memiliki izin usaha tersebut masih belum berjalan dengan baik. Hanya sampai pada sanksi peringatan berupa pembinaan soisalisasi, dan belum ada tindakan pengawasan. Padahal peraturan-peraturan terkait minyak gas dan bumi telah menjadi payung hukum agar dapat memiliki usaha yang legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan hukum.

**Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Administratif Usaha Pertamini Tanpa Izin Usaha Di Kota Surabaya**

Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudiakan tingkah laku masyarakat (Hadjon 1993). Artinya bahwa izin juga merupakan pemberian legalitas kepada seeorang atau pelaku usaha dalam kegiatan usaha tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda datar usaha. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.

 Bahan bakar minyak merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang tinggi dalam tingkat kosnumsunya. Melihat semakin menjamurnya pegadang minyak eceran seperti usaha Pertamini cukup banyak mencuri perhatian dari Pemerintah Daerah. Karena usaha Pertamini yang tidak memiliki izin usaha sangat merugikan pemerintah dan masyakat yang menggunakan. Terkait dengan tidak adanya izin, usaha Pertamini tesrsebut juga diragukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan usaha Pertamini tersebut (Simanjutak 2017).

 Pemerintah daerah dalam hal ini adalah Disperdagin dan pihak penegak hukum yakni dari Satpol PP Kota Surabaya, telah berusaha semaksimal mungkin dalam menghimnbau dan membina masyarakat agar membuat perizinan ketika melakukan usaha. Beberapa faktor yang menghambat dalam melakukan penegakan hukum administratif pada usaha Pertamini tanpa izin usaha, yakni diantaranya; pertama, kurangnya atau tidak maksimalnya Disperdagin dalam mengemban terhadap usaha-usaha kecil. Dalam hal ini yakni tidak adanya lembaga yang menjamin usaha kecil seperti yang kita ketahui bahwa usaha kecil juga mempunnyai masalah dengan modal usaha, karena usahanya kecil yang tidak memiliki jaminan sehingga tidak ada lembaga yang memberikan pinjaman untuk memberikan tambahan modal.

Keberpihakan pemerintah terhadap usaha-usaha kecil masih kurang maksimal, pemerintah dianggap masih kurang perhatian dalam menanggapi usaha kecil. Pemerintah juga dianggap masih menyulitkan masyarakat dalam memperoleh usaha kecil tersebut menjadi usaha yang memiliki legalitas karena prosedurnya yang sulit ditembus oleh pemilik usaha kecil. Sehingga, dengan tidak adanya pemberian izin legalitas dari pemerintah, usaha kecil pun sulit untuk mendapatkan pendanaan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa pemerintah atau Pemerintah Daerah menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan suatu usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu, artinya seharusnya Pemerintah tidak menyulitkan pada usaha kecil dalam mendapatkan izin.

Adanya pemberian suatu izin dari Pemerintah Daerah maka pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan tenang dan aman karena akan mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah apabila terjadi sesuatu dikemudian hari (Pudyatmoko 2009). Jika telah mendapatkan izin usaha tersebut maka pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan, tetapi jika tidak adanya suatu izin usaha tersebut maka tidak ada juga pengawasan dari pemerintah terhadap pemilik usaha Pertamini tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir migas merupakanm kegiatan dalam bidang pengolahan, poengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang sehat, wajar dan transparan. Walaupun dengan demikian, pemerintah dalam hal ini tetap berkewajiban untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia.

Dalam melaksanakan tanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Indonesia serta mendorong untuk meningkatakan dalam pemanfaatan gas bumi dalam negeri, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 yang selanjutnya Badan ini disebut dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) (Fitriani 2017). Untuk dapat mewujudkan pelaksaaan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 khususnya yang terkait kegiatan usaha hilir migas, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Kedua, pihak Disperdagin dan Satpol PP Kota Surabaya belum melakukan pengawasan atau penindakan lanjutan jadi hanya sampai tahap peringatan secara lisan yakni pembinaan berupa sosialisasi terhadap usaha Pertamini di Surabaya. Pihak Disperdagin mengatakan bahwa tidak ada dasarnya apabila pihaknya melakukan pengawasan, karena belum ada aturan dari atasan untuk melakukan tindakan tersebut, namun sejauh ini sudah melakukan peninjauan ke lapangan untuk melihat sendiri keberadaan Pertamini di Kota Surabaya. Perlu diketahui bahwa Pertamini bukanlah bagian dari Pertamina, sehingga sampai saat ini yang diketahui oleh Disperdagin bahwa usaha Pertamini yang banyak beredar di tengah masyarakat tersebut adalah usaha yang ilegal.

Selain izin yang belum didapatkan oleh pemilik usaha Pertamini, belum ada kepastian bahwa mesin tersebut juga layak dalam menampung bahan bakar minyak, mengingat bahan bakar minyak merupakan bahan yang sangat rentah terbakar (Mulyadi 2018). Terkait ukuran takarannya juga belum ada pengawasan, karena Disperdagin dapat melakukan pengawasan apabila ada perintah dari atasan untuk melakukan hal itu, ketika usaha tersebut masih bersifat ilegal sehingga Disperdagin baik bagian penggunaan produk maupun bagian metrologi tidak dapat melakukan pengawasan.

Hal ini menjadi penghambat dalam menindak lanjuti kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi di bidang niaga terhadap penjualan bahan bakar minyak yang dilakukan secara eceran dan banyak ditemui di pinggir jalan dengan menggunakan merk Pertamini masih belum dapat berjalan dengan optimal, karena belum adanya koordinasi yang dilakukan oleh BPH Migas terhadap setiap pelaku kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah dan SPBU setempat. BPH Migas selaku pengawas dan pengatur kegiatan usaha hilir di bidang Minyak dan Gas Bumi hanya terdapat di Jakarta, sehingga hal ini semakin berpengaruh terhadap pengahambat dalam menindaklanjuti penjualan bahan bakar minyak yang dilakukan secara eceran dengan menggunakan merk Pertamini yang tidak mencakup di seluruh wilayah Indonesia (GINARTO and NPM n.d.).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah mengatur mengenai pengelolaan minyak di Indonesia, tetapi pemilik usaha Pertamini tidak menerapkan aturan yang telah berlaku sebagaimana mestinya. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menyebutkan bahwa *“pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur*”, Pasal 41 ayat (3) menyebutkan *“Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hilir berdasarkan izin usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur”*. Melalui ketentuan tersebut, pemerintah mendirikan suatu badan yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur dalam hal kegiatan usaha hilir minyak. Pemerintah juga dalam kegiatan usaha hilir memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan usaha hilir pada daerah setempat serta kewenangan lain yang berkaitan pada industri minyak dan gas bumi. Selain itu selaku aparat penegak hukum, Satpol PP juga membantu dalam melaksanakan tugasnya dalam menegakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

 Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur pada Pasal 6 telah menyebutkan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Sub Penyalur pada daerah-daerah yang jauh dari keberadaan SPBU sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai acuan bahwa Pemerintah telah melihat keberadaan penjualan bahan bakar minya secara eceran dengan menggunakan merk Pertamini yang ilegal tersebut untuk bisa dijadikan usaha legal serta memiliki payung hukum. Dengan adanya pertauran BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 ini telah menjamin ketersediaan dan kelancaran dalam mendistribusikan jenis BBM teretntu dan jenis BBM khusus di seluruh wilayah Indonesia (Laksminarti and Riyanti 2018).

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Permen ESDM No. 0007 Tahun 2005) juga telah mengatur mengenai tata cara pelaku usaha untuk bisa melakukan kegiatan usaha hilir, terdapat pada Pasal 4 Permen ESDM No. 0007 Tahun 2005 menjelaskan bahwa badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha hilir (memperjual belikan BBM) tersebut wajib mengajukan permohonan kepada Menteri (dalam hal ini yang dimaksud adalah Menteri ESDM) serta dilengkapi dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis melalui Direktur Jenderal (selaku pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan usaha hilir).

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Di Bidang Perdagangan dan Perindustrian Pasal 5 ayat (1) bahwa : “Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan”. Pelaku usaha Pertamini yang masuk ke dalam kategori kegitan usaha hilir harus memiliki izin usaha. Izin usaha yang dimaksud dalam hal ini adalah izin usaha kepada badan usaha yang berbadan hukum untuk melaksanakan kegiatan usaha hilir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat izin yang dimaksud adalah surat izin suatu kegiatan usaha yakni Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Berlakunya adanya peraturan-peraturan tersebut, seharusnya Pemerintah Daerah telah melakukan tindakan lanjutan terhadap usaha Pertamini tersebut. Akan tetapi dari hasil wawancara dengan pihak Disperdagin dapat diketahui bahwa sampai saat ini belum ada tindakan lanjutan jadi hanya sampai pada tahap penegakan hukum secara administratif yakni berupa peringatan (lisan) dengan cara pembinaan dalam bentuk sosialisasi untuk usaha Pertamini tanpa izin usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Ketiga, masyarakat masih kurang mengetahui akan peraturan-pertauran yang telah ditetapkan, terkait pemberian izin dalam hal untuk penjualan bahan bakar minyak. Dari hasil wawancara dengan salah satu pemilik usaha Pertamini di Kecamatan Sambikerep mengaku bahwa mereka tidak membuat perizinan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan usaha Pertamini tersebut, alasannya karena mereka tidak mengatahui prosedur yang seharusnya dalam mendapatkan izin usha tersebut dan selama melakukan transaksi jual beli BBM tidak ada dari pihak SPBU setempat yang melarang, sehingga para penjual usaha Pertamini tersebut tetap tenang dalam menjalankan aktifitas jual beli BBM eceran tersebut. Meskipun hal tersebut dianggap mempermudah bagi konsumen yang ingin membelinya, tetapi tetap saja hal tersebut sangat disayangkan karena tidak memiliki izin usaha resmi dari pemerintah.

Setiap individu atau kelompok memiliki kesadaran hukum, persoalan yang timbul merupakan suatu taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan yang tinggi sampai yang kurang (Soekanto 2011). Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Sebagai warga negara Indonesia, masyarakat memerlukan kepatuhan dan kesadaran terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-undang yang bagus tidak menjamin akan terlaksananya hukum tersebut jika kepatuhan dan kesadaran hukum sebagai masyarakat tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut (Hutabarat 1985). Kepatuhan dan kesadaran hukum yang ada di tengah masyarakat bukan semata-mata hanya sebagai objek sosiologi yang hanya memperhatikan gejala-gejala sosial belaka. Namun dengan adanya peraturan perundang-undangan terkait minyak dan gas bumi justru menjadi payung hukum bagi masyarakat dan bertujuan untuk mecapai kedamaian di tengah masyarakat (Jainah 2012).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa faktor yang menghambat dalam penegakan hukum secara adminitratif pada usaha Pertamini dari faktor hukumnya itu sendiri yakni belum ada peraturan pelaksanaan khusus untuk kegiatan usaha hilir yang berkaitan dengan penjualan bahan bakar minyak yang tidak memiliki izin usaha seperti usaha Pertamini. Sehingga, penegakan hukum secara administratif pada usaha Pertamini di Surabaya hanya dilakukan sampai tahap peringatan (secara lisan), belum ada tindakan lanjutan dari penegak hukum sendiri.

Dari faktor penegak hukumnya, Disperdagin maupun Satpol PP Kota Surabaya tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi dengan baik, pada kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum memiliki hambatan dalam melaksanakannya. Dengan keadaan demikian, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan peraturan sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya.

Faktor sarana dan fasilitas yang tidak memadai, tidaklah mudah bagi penegakan hukum berlangsung dengan baik. Pada usaha Pertamini ini Pemerintah dianggap masih menyulitkan masyarakat dalam memperoleh usaha kecil tersebut menjadi usaha yang memiliki legalitas karena prosedurnya yang sulit ditembus oleh pemilik usaha kecil serta biaya yang dibutuhkan dalam membuat izin usaha kegiatan usaha hilir juga cukup menguras kantong bagi masyarakat. Sehingga, masyarakat tidak menghiraukan prosedur yang seharusnya dijalankan yang berakibat menjadi hambatan dalam penegakan hukum tersebut.

Faktor masyarakat juga menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum usaha Pertamini. Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di tengah masyarakat (Hutabarat 1985). Hal ini disebabkan masyarakat kurang pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas dan tidak dapat mengetahui bahwa ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar. Dalam faktor masyarakat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketaatan aturan masih sangat rendah.

Dari segi faktor kebudayaan juga berpengaruh dalam adanya hambatan pada penegakan hukum. Realitanya, akan timbul kecenderungan budaya masyarakat untuk dapat meloloskan diri dari aturan yang telah berlaku. Seperti halnya, masyarakat menganggap usaha Pertamini itu sah-sah saja, karena dari pihak SPBU terdekat tidak ada yang menegur. Pada dasarnya usaha Pertamini ini memang bukanlah dibawah naungan Pertamina. Sehingga masyarakat jadi meremehkan untuk membuat izin usaha pada penjualan bahan bakar minyak tersebut.

Hal tersebut dilatarbelakangi tidak adanya izin resmi dari pemerintah untuk melakukan penjualan bahan bakar minyak kepada konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundnag-undangan (Suyanto 2020). Perlu ditekankan bahwa antara Pertamina dan Pertamini tidak memiliki kerja sama apapun. Usaha Pertamini yang menjamur ditengah masyarakat tersebut adalah usaha yang ilegal karena tidak memiliki izin usaha resmi dari Pemerintah. Selain tidak memiliki izin usaha resmi, lemahnya regulasi dan pembiaran yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menegakkan peraturan yang berlaku sehingga tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Berdasarkan data yang tersaji pada telah dijelakan sebelumnya, peneliti dapat memberikan kesimpulan pada akhir skripsi ini. Kesimpulan yang diambil menyesuaikan dengan rumusan masalah yang ada.

Penegakan hukum administratif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dan aparat penegak hukum yakni Satpol PP Kota Surabaya memberikan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Pasal 60 ayat (2) yakni dengan peringatan (lisan) berupa pembinaan secara sosialisasi terhadap pemilik usaha Pertamini di Kota Surabaya. Hal tersebut dilakukan karena usaha Pertamini tersebut tidak memiliki izin usaha resmi dari Pemerintah Daerah. Pada aspek kepastian hukum,kemanfaatan dan keadilan telah dijelaskan sebelumnya terkait kegiatan usaha hilir pada minyak dan gas bumi. Penegakan hukum secara administratif pada usaha pertamini yang tidak memiliki izin usaha tersebut masih belum berjalan dengan baik. Hanya sampai pada sanksi peringatan berupa pembinaan soisalisasi, dan belum ada tindakan pengawasan. Padahal peraturan-peraturan terkait minyak gas dan bumi telah menjadi payung hukum agar dapat memiliki usaha yang legal sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan hukum.

Faktor penghambat pada penegakan hukum administratif pada usaha Pertamini tanpa izin usaha ada beberapa diantaranya dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas yang kurang memadai, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Hal ini menjadi penghambat dalam menindak lanjuti kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi di bidang niaga terhadap penjualan bahan bakar minyak yang dilakukan secara eceran dan banyak ditemui di pinggir jalan dengan menggunakan merk Pertamini masih belum dapat berjalan dengan optimal. Pelaku usaha Pertamini yang masuk ke dalam kategori kegitan usaha hilir yang harus memiliki izin usaha. Izin usaha yang dimaksud dalam hal ini adalah izin usaha kepada badan usaha yang berbadan hukum untuk melaksanakan kegiatan usaha hilir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat izin yang dimaksud adalah surat izin suatu kegiatan usaha yakni Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Hal ini yang menjadi penghambat dalam menegakkan hukum administratif pada usaha pertamini yang tidak memiliki izin usaha, sehingga penegakkannya berjalan dengan kurang baik.

**Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan diatas, maka terdapat saran yang diberikan dalam penelitian ini untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dan aparat penegak hukum Satpol PP Kota Surabaya dapat melakukan tindakan lanjutan atau pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak secara eceran pada usaha Pertamini. Selain itu, juga memberikan arahan tentan izin dalam mendirikan usaha itu harus ada sehingga pemilik usaha tidak merasa dipersulit dalam melakukan perizinan usaha penjualan bahan bakar minyak tersebut.

Saran bagi masyarakat yaitu agar segera melalukan proses mendapatkan izin pada usaha Pertamini tersebut, karena Pertamini memang bukanlah bagian dari Pertamina. Terkadang pembeli lengah dengan gampangnya percaya kepada penjual atau pemilik usaha. Sehingga, sikap kejujuran harus tetap diterapkan untuk penjual dan sehingga tidak ada orang yang merasa dirugikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Adrian, Sutedi. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Cet. Ke-2.

Agustin, Dela. 2020. “Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Penyimpanan Liquefied Petroleum Gas Tanpa Izin.” *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies* 11(02):95–102.

Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bachri, Bachtiar S. 2010. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10(1):46–62.

Fitriani, Rini. 2017. “Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12(1):136–45.

Furusine, Rine Nine. 2011. “Pembenahan Undang-Undang No 22 Tahaun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Dalam Rangka Pengembangan Industri Hulu Migas.” Tesisi. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia: Jakarta.

GINARTO, MARRIO and S. H. NPM. n.d. “Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Keberadaan Pengecer BBM Yang Menggunakan Nama Pertamini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Studi Di Kabupaten Kubu Raya) Oleh.” *Jurnal NESTOR Magister Hukum* 3(3).

Hadjon, Philipus M. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Jakarta: Salemba Humanika.

Hutabarat, Ramly. 1985. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Jainah, Zainab Ompu. 2012. “Penegakan Hukum Dalam Masyarakat.” *Journal of Rural and Development* 3(2).

Kurniansyah, Dadan and H. Lukmanul Hakim. 2018. “Penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 Terhadap Pelaku Usaha Pertamini/Pommini Di Kabupaten Karawang Tahun 2018.” *Jurnal Politikom Indonesiana* 3(2):215–30.

Laksminarti, Laksminarti and Nova Riyanti. 2018. “Implementasi Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Tanpa Penyalur Di Kabupaten Katingan.” *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi* 4(2):1–4.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, M. Budi. 2018. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi Dan Pertumbuhan UMKM.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 4(1):112–27.

Pangesti, Inggrid Risetyani Suji. 2018. “Analisis Yuridis Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Oleh Pertamini.” Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Puwokerto.

Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan*. Grasindo.

Riyasti, Ni Made Widiantari and I. Made Subawa. n.d. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertamini Sebagai Penjual Bahan Bakar Mnyak Eceran Di Kota Denpasar.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4(2):1–15.

Setiadi, Wicipto. 2018. “Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6(4):603–14.

SETIAWAN, T. R. I. KURNIA and S. H. NIM. n.d. “Tinjauan Yuridis Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Penyalur Bahan Bakar Minyak Di Tinjau Dari Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Ter.” *Jurnal NESTOR Magister Hukum* 3(3).

Simanjutak, Fisher Valen Johannes. 2017. “Kedudukan Pedagang Bensin Eceran Pertamini Dalam Transaksi Penjualan Bensin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.” Universitas Sumatera Utara.

Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. Ke-10. Jakarta: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono and Mustafa Abdullah. 1980. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Rajawali.

Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Jakarta: UI Press.

Suyanto, Haris. 2020. “Banyaknya Penjualan BBM Dengan Menggunakan Pom Mini Tanpa Dilengkapi Izin Di Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur.” *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 1(1):949–68.

Utoyo, Devanda Yudhistira Patriatama. 2019. “Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaku Usaha Bahan Bakar Minyak Digital Elektrik (PERTAMINI).” *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya* 4(2):1–15.

**Jurnal/Skripsi**

Agustin, Dela. 2020. “Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Penyimpanan Liquefied Petroleum Gas Tanpa Izin.” *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies* 11(02):95–102.

Fitriani, Rini. 2017. “Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12(1):136–45.

Furusine, Rine Nine. 2011. “Pembenahan Undang-Undang No 22 Tahaun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Dalam Rangka Pengembangan Industri Hulu Migas.” Tesis. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia: Jakarta.

Bachri, Bachtiar S. 2010. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10(1):46–62.

GINARTO, MARRIO and S. H. NPM. n.d. “Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Keberadaan Pengecer BBM Yang Menggunakan Nama Pertamini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Studi Di Kabupaten Kubu Raya) Oleh.” *Jurnal NESTOR Magister Hukum* 3(3).

Jainah, Zainab Ompu. 2012. “Penegakan Hukum Dalam Masyarakat.” *Journal of Rural and Development* 3(2).

Kurniansyah, Dadan and H. Lukmanul Hakim. 2018. “Penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 Terhadap Pelaku Usaha Pertamini/Pommini Di Kabupaten Karawang Tahun 2018.” *Jurnal Politikom Indonesiana* 3(2):215–30.

Laksminarti, Laksminarti and Nova Riyanti. 2018. “Implementasi Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Tanpa Penyalur Di Kabupaten Katingan.” *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi* 4(2):1–4.

Mulyadi, M. Budi. 2018. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi Dan Pertumbuhan UMKM.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 4(1):112–27.

Pangesti, Inggrid Risetyani Suji. 2018. “Analisis Yuridis Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Oleh Pertamini.” Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Puwokerto.

Riyasti, Ni Made Widiantari and I. Made Subawa. n.d. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertamini Sebagai Penjual Bahan Bakar Mnyak Eceran Di Kota Denpasar.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4(2):1–15.

Setiadi, Wicipto. 2018. “Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6(4):603–14.

Setiawan, Tri Kurnia and S. H. NIM. n.d. “Tinjauan Yuridis Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Penyalur Bahan Bakar Minyak Di Tinjau Dari Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Ter.” *Jurnal NESTOR Magister Hukum* 3(3).

Simanjutak, Fisher Valen Johannes. 2017. “Kedudukan Pedagang Bensin Eceran Pertamini Dalam Transaksi Penjualan Bensin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.” Universitas Sumatera Utara.

Suyanto, Haris. 2020. “Banyaknya Penjualan BBM Dengan Menggunakan Pom Mini Tanpa Dilengkapi Izin Di Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur.” *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 1(1):949–68.

Utoyo, Devanda Yudhistira Patriatama. 2019. “Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaku Usaha Bahan Bakar Minyak Digital Elektrik (PERTAMINI).” *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya* 4(2):1–15.

**Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur